

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ('Rapat'), yaitu pada:

A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019
Waktu : Pukul 14:12 WIB s.d 15:08 WIB
Tempat : Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga Lt.27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat 4.1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk membeli saham biasa atas nama.
3. Persetujuan perubahan pasal 4 ayat 4.2 dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V Perseroan.
4. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu :

Direksi

- Direktur Utama : You Wennan
- Direktur : Zhu Yong
- Direktur : Setiawati Samahita
- Direktur : Junianto
- Direktur : Chandra Nangkok Tua Siagian
- Direktur : Agresius Robajanto Kadiaman

Dewan Komisaris

- Komisaris (independen) : Yudo Sutanto, Nyoo

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak Yudo Sutanto, Nyoo.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau pemegang saham yang seluruhnya mewakili 14.796.241.622 Saham yang merupakan 88,97% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian telah memenuhi kuorum Rapat yang dipersyaratkan atas mata acara tersebut di atas.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap acara Rapat dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan Formulir Voting dan kemudian surat suara dihitung oleh PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Eliwaty Tjitra, S.H., selaku pejabat umum yang independen.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Rapat, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara Rapat adalah sebagai berikut :

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	14.796.241.622 saham (100,00%)	-	-	1
Kedua	14.794.891.592 saham (99,99%)	1	-	1
Ketiga	14.794.891.592 saham (99,99%)	1	-	-
Keempat	14.796.241.622 saham (100,00%)	-	-	-

H. Hasil Keputusan Rapat

Dalam Rapat telah diambil keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama

- Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 4.1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebesar Rp 2.600.000.000.000,- (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), menjadi sebesar Rp 6.000.000.000.000 (enam triliun Rupiah), yang terbagi atas 60.000.000.000 (enam puluh miliar) saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) dalam rangka PUT V Perseroan.
- Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat yang memuat perubahan atas Pasal 4 ayat 4.1 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris, menghadap pada Notaris yang berwenang membuat dan menandatangani akta-akta pernyataan keputusan Rapat, termasuk penegasannya (jika ada), dan memohon persetujuan/memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) saham baru kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
- Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas V kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Ketiga

- Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 4.2 dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V Perseroan sesuai dengan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh pemegang saham Perseroan.
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas V Perseroan, dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta mengubah Pasal 4 ayat 4.2 dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V sesuai dengan jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh pemegang saham Perseroan.
- Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat yang memuat perubahan Pasal 4 ayat 4.2 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta notaris, menghadap Notaris yang berwenang membuat dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat, termasuk penegasannya (jika ada), dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Keempat

Menyetujui perubahan terhadap pasal-pasal dari Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru.

Jakarta, 14 Oktober 2019
Direksi Perseroan
